

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS UNTUK PEMBANGUNAN PASAR INDUK
JAKABARING KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu diadakan usaha-usaha untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang bersifat komersial dengan prinsip saling menguntungkan ;
- b. bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan telah mengajak PT Selarasgriya Adigunatama selaku Investor untuk membangun dan mengelola Pasar Induk Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ;
- c. bahwa untuk mewujudkan rencana pembangunan Pasar Induk Jakabaring dimaksud, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan PT Selarasgriya Adigunatama telah sepakat untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas ;
- d. bahwa untuk mendirikan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud huruf b perlu penyertaan modal daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Surnatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 4 Serie D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS UNTUK PEMBANGUNAN PASAR INDUK JAKABARING KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Modal Daerah adalah penyertaan modal daerah Propinsi Sumatera Selatan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas untuk pembangunan Pasar Induk Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
5. Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas yang didirikan bersama oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan PT Selarasgriya Adigunatama.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Propinsi melakukan penyertaan modal daerah dalam pendirian Perseroan Terbatas yang akan membangun dan mengelola Pasar Induk Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

- (2) Saham-saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Propinsi dan Perseroan Terbatas Selarasgriya Adigunatama, dengan perbandingan pemilikan saham sebagaimana ditetapkan dalam Akte Pendirian Perseroan Terbatas.
- (3) Pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

BAB III

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk menambah sarana perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT Selarasgriya Adigunatama sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan saling menguntungkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan Terbatas melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. membangun Pasar Induk beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya sebagai sarana pendukung ;
- b. mengelola Pasar Induk beserta fasilitas-fasilitasnya dengan sebaik-baiknya ;
- c. melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dalam upaya meningkatkan penerimaan dalam pengoperasian Pasar Induk.

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas adalah berupa tanah/lahan dalam keadaan terurug rata seluas ± 8 hektar siap bangun yang terletak di Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

- (2) Penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Besarnya nilai modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan dalam Akte Pendirian Perseroan Terbatas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap modal daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur.
- (2) Pengawasan terhadap Perseroan Terbatas dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Gubernur menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.

BAB IV

PEMBAGIAN LABA

Pasal 7

- (1) Pembagian laba atau hasil usaha dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki dalam Perseroan Terbatas.
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan deviden yang prosentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian Akuntan Publik.
- (3) Bagian laba atau hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Propinsi yang diperoleh selama satu tahun buku perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah dan dirnasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

- (4) Apabila perhitungan laba/rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian, maka kerugian itu akan dicatat dalam pembukuan Perseroan Terbatas, dan dalam tahun yang akan datang Perseroan Terbatas dianggap tidak mendapat laba selama kerugian dimaksud belum tertutupi, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 - 8 - 2002
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 - 8 - 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2002 NOMOR 4 SERIE E